



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 59/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Pengunduran Diri an. Karel Agus Firmanto Lippy, Singaraja tanggal 11 Januari 2019 yang mengatakan mengundurkan diri dari Jabatan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Liligundi karena tidak mampu mengatasi situasi kerja yang akan berpengaruh pada hasil tugas yang di emban;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Buleleng Kelurahan Liligundi Kabupaten Buleleng an. **Alit Sudhana** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan untuk Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Liligundi pada huruf T dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Surat Keputusan Pengganti Antar Waktu (PAW) ditetapkan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

SALINAN sesuai dengan aslinya

KOMANG DUDHI UDIYANA

Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng

Kasubag Hukum dan Pengawasan



I.
MADE ARTAWAN

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

Nomor : 59/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/II/2019

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KABUPATEN BULELENG
PADA PEMILU TAHUN 2019**

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA LAMA	NAMA BARU
BULELENG	Liligundi	Karel Agus Firmanto Lippy	Alit Sudhana

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng

Kasubag Hukum dan Pengawasan

I MADE ARTAWAN



Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

Nomor : 59/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/II/2019

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KABUPATEN BULELENG
PADA PEMILU TAHUN 2019**

T. KELURAHAN LILIGUNDI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KAREL AGUS FIRMANTO LIPPY	L	JLN GUNUNG BATUKARU NO 20 SGR
2	I KETUT SUMITRA, S.PD.SD	L	KEL. LILIGUNDI, RT IV
3	PUTU SASTRAWAN	L	JALAN MAYOR METRA GG. II

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

SALINAN sesuai dengan aslinya

KOMANG DUDHI UDIYANA

Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng

Kasubag Hukum dan Pengawasan



I MADE ARTAWAN

REBANA RIA NO.11